
ANALISIS KESESUAIAN LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI YANG BERPRINSIP SYARIAH DENGAN FATWA DSN-MUI NO.117/DSN-MUI/II/2018 (Studi pada PT. Alami Sharia)

MUHAMMAD DAFFA RAKA PUTRA

Islamic Finance and Banking Department Indonesia Banking School
daffa.20161113016@ibs.ac.id

PUSPITA*

Islamic Finance and Banking Department Indonesia Banking School
puspita@ibs.ac.id

Abstract

This study aims to discuss the analysis of the suitability between information technology-based loan services using Sharia principles and DSN-MUI Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018. The research focuses on research in one of the technology-based loan service providers with Sharia principles, namely PT. Alami Sharia. The method used is a method with a qualitative-descriptive approach with data collection techniques in the form of interviews and with validity techniques in the form of triangulation of data sources. The results of this analysis are information technology-based loan services with Sharia principles carried out by PT. Alami Sharia is following what is stated in the DSN-MUI fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018.

Keywords: *information technology-based loan services with sharia principles, fatwa dsn-mui no. 117 / dsn-mui / ii / 2018, pt. alami sharia.*

PENDAHULUAN

Dengan semakin canggihnya perkembangan teknologi pada tiap-tiap bidang kehidupan manusia maka kemudahan tidak mungkin tidak dirasakan, hal ini dibuktikan dengan munculnya internet, manfaat dari kemunculannya tersebut ialah kini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat pada bidang teknologi dan informasi saja, namun dirasakan pula oleh berjuta-juta orang dari berbagai lapisan masyarakat di seluruh dunia, salah satu bidang yang jelas terkena manfaatnya adalah bidang perekonomian. Dari aspek ekonomi dapat dilihat sudah begitu banyak inovasi yang dilakukan dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi yang disuguhkan melalui internet sebagai sarana kolaborasi, komunikasi, dan kooperasi yang tentu memberikan kemudahan kepada masyarakat salah satunya yang sedang marak dewasa ini adalah layanan pembiayaan elektronik yang secara luas semua itu dikenal dengan istilah Teknologi Keuangan atau *Financial technology (Fintech)*. Kemunculan *Fintech* tidak terlepas dari bukti bagaimana inovasi di bidang keuangan telah berkembang, untuk membiayai konsep finansial ini maka diperlukanlah start up (wirausaha baru) untuk membangun bisnisnya. (Apriyani, 2019).

*) Corresponding Author

Di Indonesia sendiri *Fintech* dengan jenis *Peer to Peer Lending (P2PL)* paling banyak diminati masyarakat dengan berbagai alasan salah satunya ialah karena kemudahan dan singkatnya waktu pencairan dana, hal ini terbukti dari kenaikan jumlah pinjaman yang disalurkan dari Desember 2018 sampai dengan Oktober 2019 sebesar 200,01%. (OJK, 2019). Ditambah dengan hanya 36% dari populasi yang memiliki rekening bank, *Fintech (P2PL)* di Indonesia menjanjikan layanan keuangan yang dapat diakses kepada penduduk yang tidak tersentuh perbankan (*unbankable*). (Rusydiana, Jurnal Al-Muzara'ah Vol. 6 No. 2, 2018). Tercatat tiga tiga perusahaan startup yang memiliki pangsa pasar cukup tinggi yaitu Amartha, Modalku dan Investree, hal ini dikarenakan besarnya permintaan pembiayaan usaha bagi masyarakat yang belum layak didanai oleh perbankan (Rizal, Maulina, & Kostini, 2018). Di Indonesia sudah terdapat banyak pelaku usaha dalam bidang *Fintech Lending*, dilansir pada data yang disuguhkan OJK per Januari 2020, sampai saat ini telah diketahui ada total 161 Perusahaan *Fintech Lending* yang telah terdaftar/berizin di OJK, dengan 136 hanya terdaftar dan 25 sudah mengantongi izin usaha, dengan 149 perusahaan dengan sistem Konvensional, dan 12 Syariah.

Bagi seorang muslim memahami/mengetahui hukum muamalah Maliyah hukumnya adalah wajib, namun untuk menjadi expert (ahli) dalam bidang ini hukumnya fardhu kifayah. Seperti perkataan Khalifah Umar bin Khattab sambil berkeliling pasar: (Habibullah, 2018)

"Tidak boleh berjual-beli di pasar kita, kecuali orang yang benar-benar telah mengerti fiqh (muamalah) dalam agama Islam" (H.R.Tarmizi)

Maka hal yang sama diterapkan kepada para pelaku kegiatan *Fintech*, terkhusus yang menjalankannya dengan prinsip Syariah. Dengan banyaknya pelaku usaha yang bergerak di bidang *Fintech* maka diperlukan adanya peraturan dan pengawasan atas kegiatan usaha yang dilakukan tersebut. Adanya peraturan menjadi aspek penting bagi para pelaku usaha sebagai bentuk acuan dalam pelaksanaan kegiatan usaha *Fintech* serta diperlukannya juga pengawasan untuk mengontrol kegiatan usaha *Fintech* tersebut. Dan dengan adanya peraturan dan pengawasan dari lembaga pemerintah, secara signifikan dapat membantu perkembangan industri *Fintech* di Indonesia (Rusydiana, 2018). Maka peraturan dan pengawasan *Fintech* di Indonesia diserahkan kepada Otoritas Jasa keuangan (OJK), oleh karenanya aktivitas transaksi harus mengikuti peraturan yang telah diregulasikan oleh OJK dan BI.

Menurut Saramawati dan Lubis (2014), penting bagi bank Syariah untuk menjaga sistem dan setiap Tindakan operasionalnya agar senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, hal ini menjadi keharusan bank Syariah karena melihat Bank Syariah sebagai ladang kepercayaan bagi para *stakeholders*-nya. Artinya hal yang sama dapat diterapkan kepada lembaga pembiayaan berbasis teknologi Informasi dengan menggunakan prinsip Syariah, atau dikenal dengan *Fintech Peer to peer lending* Syariah. Karena pentingnya pembuktian atas kesesuaian antara kegiatan usaha yang berlandaskan prinsip syariah dengan prinsip syariah itu sendiri, maka diperlukan adanya kajian mengenai aspek kesyariahan yang melihat dan membuktikan kegiatan usaha *Fintech* Syariah yang telah terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan sebagai bentuk penjangkauan masyarakat yang tidak dapat dilayani oleh bank (*Unbankable*) oleh PT. Alami Sharia.

TINJAUAN PUSTAKA

Teknologi Finansial

Teknologi Finansial (Financial Technology/Fintech) merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, dan/atau model bisnis baru yang mampu berdampak pada stabilitas moneter, sistem keuangan, dan efisiensi keamanan, kelancaran, dan keandalan sistem pembayaran. (PBI No.19/12/PBI/2017) Menurut OJK *Fintech Lending /Peer to Peer Lending/* Pinjaman Online adalah layanan pinjam meminjam uang dalam rupiah antara lender (pemberi pinjaman) dan borrower (penerima pinjaman) berbasis teknologi Informasi, yang bisa disebut juga dengan Layanan Pinjam meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) (OJK, 2016)

P2PL atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah layanan

dalam bentuk crowdfunding yang berbasis hutang dengan pemberian pinjaman kepada peminjam (borrower) dengan para pemberi pinjaman (lender) yang dipertemukan dalam satu platform yang disediakan oleh penyedia jasa Layanan P2PL (Apriyani, 2019). Sehingga memungkinkan peminjam (borrower) untuk bisa meminjam uang dari orang yang belum pernah ditemuinya. Dan begitu pula sebaliknya, para pemberi pinjaman dapat memberikan pinjaman kepada orang yang belum ditemui dan berdasarkan jejak kredit si peminjam.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia didefinisikan dalam Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia tentang AD-ART DSN-MUI adalah lembaga yang melaksanakan tugas MUI dalam menetapkan fatwa dan mengawasi penerapannya dalam rangka menumbuh-kembangkan usaha bidang keuangan, bisnis dan ekonomi Syariah. (PO MUI tentang AD-ART DSN-MUI No. Kep-407/MUI/IV/2016) merupakan lembaga turunan dari Majelis Ulama Indonesia yang didirikan dengan tujuan mewujudkan aspirasi umat Islam dalam masalah yang terkait perekonomian, menjadi langkah koordinasi dan efisiensi oleh para ulama dalam menanggapi isu-isu yang terkait dengan masalah perekonomian, juga sebagai bentuk pendorong dari penerapan ajaran islam dalam tatanan kehidupan dan perekonomian. (<https://dsnmu.or.id/kami/sekilas/>)

FATWA DSN-MUI NO.117/DSN-MUI/II/2018

Dalam fatwa DSN-MUI NO.117/DSN-MUI/II/2018 dijabarkan tentang layanan Pembiayaan Berbasis teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah, ada 4 hal yang dijelaskan dalam fatwa ini, yaitu: Ketentuan terkait hukum, Pedoman Umum, Model Layanan, dan terakhir Mekanisme Layanan. Adapun ketentuan hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip Syariah.
- b. Pelaksanaan layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah wajib mengikuti ketentuan terdapat dalam fatwa ini.

Terkait pedoman, adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram.
- b. Akad Baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad al-bai', ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujah, dan qardh.
- d. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang di laksanakan oleh Penyelenggara wajib di laksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (ujrah/rusun) berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi.
- f. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

Terkait Model Layanan, dijelaskan mengenai 6 model layanan yang boleh dilakukan, yaitu:

- a. Pembiayaan anjak piutang (*factoring*);
- b. Pembiayaan Pengadaan Barang pesanan Pihak Ketiga (*Purchase Order*);
- c. Pembiayaan Pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (*online seller*);
- d. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara *payment gateway*;
- e. Pembiayaan untuk Pegawai (*Employee*);
- f. Pembiayaan berbasis komunitas (*community based*);

Dan terakhir terkait Mekanisme Layanan dari 6 model layanan yang disuguhkan dalam fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018. Dalam hal ini akan dijabarkan hanya mekanisme dari model layanan yang dijabarkan dalam penelitian ini, yaitu model layanan Pembiayaan Anjak Piutang, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya akad yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang yang ditunjukkan dengan bukti tagihan (invoice) oleh calon penerima pembiayaan dari pihak ketiga (payor) yang menjadi dasar jasa dan/atau pembiayaan anjak piutang.
- b. Calon penerima pembiayaan atas dasar bukti tagihan (invoice) yang dimiliki, mengajukan jasa dan/atau pembiayaan kepada penyelenggara.
- c. Penyelenggara menawarkan kepada calon pemberi pembiayaan untuk memberikan jasa penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (invoice), baik disertai atau tanpa disertai talangan (qardh).
- d. Dalam hal calon pemberi jasa dan/atau pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan akad wakalah bi al-ujrah antara pemberi pembiayaan dengan penyelenggara; pemberi pembiayaan sebagai muwakkil, dan penyelenggara sebagai wakil.
- e. Penyelenggara melakukan akad wakalah bi al-ujrah dengan penerima pembiayaan untuk penagihan utang; penyelenggara sebagai wakil, dan penerima pembiayaan sebagai muwakkil.
- f. Penyelenggara sebagai wakil dari pemberi pembiayaan dapat memberikan talangan dana dengan akad qardh kepada penerima pembiayaan/jasa.
- g. Penyelenggara melakukan penagihan kepada pihak ketiga (payor) atas piutang penerima pembiayaan.
- h. Penerima Pembiayaan membayar ujarah kepada Penyelenggara.
- i. Penerima pembiayaan membayar utang qardh (jika ada) kepada penyelenggara sebagai wakil.
- j. Penyelenggara wajib menyerahkan ujarah dan qardh (jika ada) kepada pemberi pembiayaan.

METODOLOGI

Penelitian ini meneliti secara umum kesesuaian produk layanan yang ditawarkan oleh PT. Alami Sharia (Pembiayaan berdasarkan anjak piutang) dengan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018. Dengan melihat dari 3 aspek dalam fatwa tersebut, yaitu Pedoman Umum Layanan; Model Layanan; dan Mekanisme Layanan. Metode yang digunakan adalah metode dengan pendekatan kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana yang menjadi instrumen kunci ada sang peneliti, teknik pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi (gabungan), dan analisis data bersifat kualitatif, dan hasilnya lebih menekankan pada makna dibanding generalisasi. (Sugiyono, 2012)

Adapun Objek dalam penelitian ini tertuju pada salah satu perusahaan penyedia layanan pembiayaan berbasis Teknologi Informasi yang menggunakan prinsip Syariah, yaitu PT. Alami Sharia. Untuk mengetahui hal ini akan dilakukan wawancara mendalam kepada beberapa orang baik dari dalam atau luar perusahaan yang memiliki kredibilitas dibidang fintech Syariah secara umum dan Peer to peer lending secara khusus, Adapun kriterianya adalah sebagai berikut:

- a. 1 orang atau lebih berasal dari perusahaan yang akan dilakukan penelitian, yaitu PT. Alami Sharia, yang memiliki pengetahuan secara menyeluruh mengenai proses bisnis secara keseluruhan.
- b. 1 orang berasal atau pernah menjadi bagian dari regulator (bank Indonesia atau OJK) yang memahami bisnis perusahaan yang berjenis fintech syariah.
- c. 1 orang dari perusahaan Fintech (praktisi) yang memiliki jabatan pada lingkup top management, juga menjadi bagian dari Asosiasi Fintech Syariah Indonesia.
- d. orang berasal dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia atau Dewan Pengawas Syariah.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum PT. Alami Sharia

ALAMI Sharia merupakan perusahaan Penyelenggara Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). ALAMI Sharia merupakan perusahaan yang menjalankan layanan berdasarkan prinsip Syariah dengan penyelenggaraan layanan yang juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). ALAMI Sharia menyediakan Sistem Informasi / Platform yang mempertemukan antara pemberi dengan penerima pembiayaan berbasis web dengan alamat www.alamisharia.co.id. ALAMI Sharia juga tunduk di bawah aturan POJK No.77/OJK.01/2016 juga terus berkorespondensi dengan DSN-MUI dalam setiap produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat.

Produk PT. Alami Sharia

Invoice Financing atau Anjak piutang (factoring) merupakan suatu usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Anjak piutang (factoring) secara syariah dapat merujuk pada Fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 yang menyatakan Pembiayaan anjak piutang (factoring) adalah pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (invoice), baik disertai atau tanpa disertai talangan (qardh) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (payor). Sampai saat ini untuk produk Invoice Financing, total pembiayaann yang telah tersalurkan oleh PT. Alami Sharia telah mencapai angka Rp. 190 Miliar, lalu total penerima pembiayaan adalah sebanyak 59 UKM dengan rata-rata imbal hasil 15%. (Website Alami Sharia)

Dimensi produk Anjak piutang pada PT. Alami Sharia adalah sebagai berikut:

- Produk dipasarkan secara luas di seluruh wilayah Indonesia, namun saat ini daerah yang difokuskan adalah sekitar JABODETABEK
- Peruntukan produk adalah manajemen cashflow UMKM yang memiliki tagihan kepada client/payor
- Nilai Pembiayaan yang diberikan mulai dari Rp. 5.000.000,00 s.d Rp. 2.000.000.000,00
- Jangka waktu pembiayaan yang diperkenankan adalah 1 s.d 6 bulan
- Sistem pengembalian pembiayaan dilakukan secara lump sum, atau dibayar saat penerima pembiayaan telah mendapatkan pembayaran dari payor
- Akad pembiayaan yang digunakan sesuai dengan yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018

Produk Invoice Financing memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak penerima pembiayaan (beneficiary) diantaranya adalah:

- UKM berbadan usaha PT atau CV.
- UKM dengan segala jenis industry yang produknya halal dari sisi agama Islam. c) Perusahaan telah menjalankan usahanya minimal selama satu tahun.
- Menyerahkan jaminan berupa Jaminan (Personal Guarantee) dari Key Person perusahaan dan PDC senilai 125% dari nilai pembiayaan.
- Menyerahkan dokumen keuangan berupa laporan keuangan minimal 2 tahun terakhir dan mutasi rekening koran minimum enam bulan terakhir.
- Menyerahkan dokumen legal

Sedangkan dari sisi pemberi pembiayaan (Funders) kriteria yang harus dipenuhi adalah:

- Warga Negara Indonesia (WNI) minimal berusia 17 tahun yang sudah memiliki KTP dan NPWP.
- Warga Negara Asing (WNA) minimal berumur 17 tahun dengan menunjukkan paspor dan rekening bank.
- Minimum pendanaan sebesar Rp 1,000,000.00 dan berlaku kelipatan.
- Pajak dikenakan pada funder berdasarkan PPh 23.
- Alami tidak mengenakan biaya pada funder atas pendanaan yang dilakukan.

Dalam produk *peer-to-peer lending* Alami Sharia memiliki ketentuan biaya, diantaranya adalah:

- a. Komisi (Ujrah). Besarnya komisi didasarkan kepada hasil analisis, semakin baik score yang didapat oleh penerima pembiayaan maka memiliki peluang lebih besar untuk membayar komisi dengan nilai yang lebih kompetitif.
- b. Komisi (Ujrah) untuk Alami Sharia. Alami Sharia mengenakan biaya layanan dengan nilai pada kisaran 2-5% dari nilai pembiayaan yang berhasil diterima
- c. Adil & Transparan. Dalam hal pembiayaan belum berhasil diproses maka calon penerima pembiayaan tidak dikenakan biaya apapun.
- d. Denda keterlambatan. ALAMI Sharia tidak mengenakan denda keterlambatan (Ta'zir) bagi pihak penerima pembiayaan, sejauh tidak terdapat.

Skema yang dijalankan dalam proses bisnis produk Alami Sharia adalah sebagai berikut:

- a. Calon penerima pembiayaan telah melakukan pekerjaan dan menyerahkan dokumen tagihan kepada payor dan payor akan melakukan pembayaran tagihan dalam tempo tertentu.
- b. Calon penerima pembiayaan mengajukan pembiayaan melalui platform ALAMI.
- c. Tim ALAMI akan melakukan proses pengecekan dokumen serta analisa pembiayaan dan pemberian persetujuan.
- d. ALAMI akan menyampaikan hasil analisa dan keputusan pembiayaan melalui surat penawaran (Offering Letter) atau surat penolakan. Pada tahap ini Alami Shari berhak menentukan untuk memberikan penawaran atau penolakan pembiayaan sepihak kepada calon penerima pembiayaan.
- e. Jika Surat penawaran disetujui calon penerima pembiayaan, ALAMI akan menawarkan pembiayaan kepada pemberi pembiayaan (personal/Institusi)
- f. Pemberi pembiayaan melakukan proses pemberian pembiayaan melalui platform ALAMI
- g. Dana pemberi pembiayaan terlebih dahulu ditampung di rekening escrow yang dikelola oleh ALAMI untuk selanjutnya dicairkan kepada penerima pembiayaan.
- h. Pada saat tanggal jatuh tempo, payor melakukan pembayaran kepada pihak penerima pembiayaan.
- i. Dana pengembalian akan disettle atau dikembalikan kepada pemberi pembiayaan disertai dengan Ujrah/Fee yang menjadi hak dari pemberi pembiayaan.

Simulasi Pembiayaan

Pertama adalah simulasi bagi para pendana, missal nilai yang dibutuhkan UKM sebesar Rp. 500.000.000,- Dengan Tenor 4 Bulan atau setara dengan 140 Hari dan Ujrah yang disepakati adalah 16% p.a. Jika pendana ingin mendanai sebesar Rp. 1.000.000,- Maka simulasi nilai Pendanaan oleh Pendana adalah sebagai berikut:

$$120/360 \times 16\% \times \text{Rp. } 1.000.000,- = \text{Rp. } 53.000,-$$

Maka Nilai yang nanti akan diterima (setelah 120 hari) adalah: Rp. 1.053.000,-

Berikutnya, simulasi bagi para penerima pembiayaan, missal nilai Invoice (tagihan) adalah sebesar Rp. 110.000.000,- (include tax 10%), dengan jangka waktu pembiayaan selama 3 bulan atau (90 hari). Maka maximum nilai pembiayaan adalah 80% dari nilai invoice (tidak termasuk pajak), yaitu sebesar Rp. 80.000.000,-. Maka biaya Ujrah yang telah disepakati adalah (15% p.a) sebesar Rp. 3.000.000,- (dibayarkan saat jatuh tempo). Dan biaya Marketplace Fee adalah sebesar Rp. 2.400.000,- (dibayarkan saat jatuh tempo). Maka total biaya atas fasilitas pembiayaan adalah sebesar Rp. 5.400.000,-

Analisis Kesesuaian Layanan Pembiayaan Berbasis teknologi Informasi dengan prinsip Syariah berdasarkan Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018

Untuk menganalisis kesesuaian layanan pembiayaan Berbasis teknologi Informasi dengan prinsip Syariah berdasarkan Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018 ini maka peneliti melakukan pengambilan data secara wawancara mendalam, berdasarkan kriteria narasumber yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka telah dilakukan wawancara mendalam kepada 5 narasumber, yaitu sebagai berikut:

- a. Bapak Bembi Juniar, selaku Co-Founder PT. Alami Sharia yang memiliki jabatan sebagai Chief Business Officer.
- b. Bapak Asep Subarna, selaku staff Funding PT. Alami Sharia.
- c. Bapak Ramzi Ahmad Zuhdi, selaku mantan karyawan G8 Bank Indonesia, mantan komisaris

Bank Syariah Mandiri, dan juga sebagai Komisaris Utama pada PT. Syarfi Teknologi Finansial.

- d. Bapak Dawud Arief Khan, selaku anggota dari Badan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional dalam bidang Industri Bisnis dan Ekonomi.
- e. Dan Bapak Krisna Satria Gunawan, selaku Founder PT. Syarfi Teknologi Finansial, beliau juga merupakan Kepala Eksekutif Inovasi & Pengembangan Industri - Asosiasi Fintech Syariah Indonesia.

Analisis yang dilakukan pada penelitian ini hanya akan mengacu pada 3 poin penting yang tertera pada Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 yaitu terkait Pedoman Umum, Model Layanan, dan terakhir adalah Mekanisme atau Alur Akad.

Pedoman umum layanan dalam kegiatan layanan pembiayaan berbasis teknologi Informasi dengan menggunakan prinsip syariah yang dilakukan oleh PT. Alami Sharia adalah sebagai berikut:

- a. Dalam proses penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi Informasi dengan menggunakan prinsip syariah ini PT. Alami Sharia telah terhindar dari hal-hal yang melanggar prinsip syariah seperti Riba, Gharar, maysir, Tadlis, Zhulm, dan haram. Hal ini dibuktikan dengan salah satu Syarat dan Ketentuan untuk mengajukan pembiayaan di PT. Alami Sharia, yaitu Perusahaan yang telah berbentuk PT, CV, atau yayasan yang menjalankan aktivitas operasionalnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. (FAQ Situs Alami) PT. Alami juga memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas sebagai pengawas dari aspek kesyariahan produk yang dikeluarkannya, PT. Alami juga melakukan pelaporan ke OJK setiap bulan terkait data funders, collections, keuangan, data pokok, dan laporan pengaduan. Lalu laporan setiap 3 bulan terkait dengan laporan pengaduan, laporan 6 bulan terkait rencana bisnis fintech, dan laporan tahunan terkait laporan tahunan perusahaan. (wawancara Bapak Asep). Hal ini dikuatkan oleh Bapak Ramzi Ahmad Zuhdi, sebagai pakar dari Regulator (Mantan Direktur Bank Indonesia. Hal yang serupa pula kembali diperdalam oleh Bapak Dawud Arief Khan, selaku anggota Badan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, menurutnya agar terhindar dari hal-hal yang diharamkan maka proses bisnisnya harus ditinjau oleh DPS dari penyelenggara layanan.
- b. Akad baku yang dibuat oleh PT. Alami Sharia juga telah memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mengacu kepada bagaimana PT. Alami Sharia dalam proses akadnya mengacu kepada Fatwa DSN-MUI No. 67/DSN-MUI/III/2008 dan 117/DSN-MUI/II/2018. (FAQ Situs Alami). Merujuk kepada yang diutarakan Bapak Bembi, PT. Alami Sharia mempunyai Tim Produk, dimana tim produk ini akan meninjau akad yang digunakan dengan mengacu kepada Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 dan common practice yang digunakan dalam industri Keuangan Syariah, agar produk yang dihadirkan memang sesuai dengan kebutuhan pasar. (wawancara dengan Bpk. Bembi) Hal juga diperdalam oleh Bapak Ramzi, bahwa akad baku nantinya akan ditinjau kembali oleh Dewan Pengawas Syariah di masing-masing perusahaan penyelenggara dengan tetap mengikuti aturan dari OJK.
- c. PT. Alami Sharia menggunakan akad Wakalah bil Ujah dan Qardh sebagai akad dasar pelaksanaan Layanan produk Factoring atau anjak piutang dengan nama Invoice Financing dan ini selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan yang tertera pada Fatwa No.117/DSN-MUI/II/2018. (FAQ situs Alami) Hal ini divalidasi kembali oleh Bapak bembi dan Bapak Asep dalam wawancara yang dilakukan.
- d. PT. Alami Sharia menggunakan tanda tangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang telah terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal itu PT. Alami Sharia menggunakan jasa pihak ketiga yaitu Digisign. Dalam hal ini diperdalam oleh Bapak Krisna, perusahaan tersebut (Digisign) merupakan salah satu dari 3 perusahaan yang telah diakui oleh OJK dan Asosiasi yang telah terjamin

validitas dan autentikasinya dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini diperkuat kembali oleh Bapak Ramzi dan Bapak Bembi, bahwa perusahaan penyelenggara layanan dengan berbasis teknologi informasi yang menggunakan sistem tanda tangan elektronik, harus menggunakan jasa pihak ketiga, dengan menggunakan salah satu diantara 3 perusahaan yang telah terdaftar atau diakui oleh OJK, yaitu Digisign, Privy.id, dan perusahaan dari Peruri.

- e. PT. Alami Sharia mengenakan biaya (ujrah) berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana Layanan pembiayaan berbasis teknologi Informasi. Hal ini tertera dalam ketentuan biaya dalam produk Peer to peer lending PT. Alami Sharia mengenakan biaya layanan pada penerima pembiayaan dengan nilai pada kisaran 2-5% dari nilai pembiayaan yang berhasil diterima. Hal ini diperjelas dengan yang pendapat Bapak Krisna, “jika melihat yang terjadi pada umumnya Ujrah yang dikenakan oleh layanan P2PL Syariah berkisar pada 3-5% dari nilai pembiayaan.”
- f. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka calon pemberi dana berhak membatalkan proses transaksinya. Ketentuan ini tidak tertera secara gamblang pada terms and conditions PT. Alami Sharia, namun disebutkan oleh bapak Asep jika terjadi kendala pada proses pengumpulan dana pembiayaan PT. Alami Sharia akan menjelaskan dan menanyakan kepada penerima pembiayaan apakah akan meneruskan pembiayaan di perusahaan lain atau dananya ingin dikembalikan. Dalam penjelasan Bapak Bembi, Alami selalu menampilkan informasi dengan sangat transparan. Bagi Funders, pada saat ingin melakukan pembiayaan, maka Funder akan memilih terlebih dahulu mana perusahaan yang akan dibiayainya pada dashboard di website Alami. Pada masing profile perusahaan yang dibiayai akan terdapat Fact Sheet, dalam Fact Sheet ini akan dijelaskan informasi secara rinci mengenai Track Record, semua rasio keuangan dan berbagai informasi lengkap terkait perusahaan yang akan dibiayai. Artinya dalam hal ini semua pilihan kembali ke tangan pengguna atau funders untuk memilih akan membiayai perusahaan yang akan dipilihnya. (Wawancara Bapak Bembi) Hal yang hampir sama dijelaskan kembali oleh Bapak Dawud, bahwa sebagai user (pengguna) harus juga bisa membaca dan memahami isi informasi dan perjanjian yang akan ditandatangani, karena penyelenggara sudah membeberkan seluruh informasi secara menyeluruh dan transparan. (wawancara Bapak Dawud)

Maka dilihat dari segi pedoman umum produk layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah yang terdapat di PT. Alami Sharia sudah sesuai dengan fatwa No. 117/DSN- MUI/II/2018.

Berikutnya model layanan, dari Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018, terdapat 6 model layanan yang boleh dilakukan oleh para penyelenggara layanan, Produk layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah yang terdapat pada PT. Alami Sharia menggunakan model layanan anjak piutang (*Factoring*) dengan nama Pembiayaan atas dasar tagihan (*Invoice Financing*). Pembiayaan Anjak Piutang atas dasar tagihan (*Invoice Financing*) adalah transaksi pembiayaan yang didasarkan pada bukti tagihan (*invoice*) untuk jasa pengurusan penagihan piutang. Bukti tagihan kepada pemberi kerja (*bouwheer*) akan dijadikan dasar (*underlying*) calon penerima pendanaan (*beneficiary*) kepada pihak lembaga keuangan dan Pendana (*funder*) untuk mendapatkan pembiayaan. Bukti tagihan tersebut akan dikelola oleh lembaga keuangan dan calon penerima pembiayaan akan mendapatkan pendanaan berupa dana talangan berdasarkan bukti tagihan yang dimiliki. (FAQ Situs Alami). Namun pada PT. Alami Sharia hanya terdapat satu produk yang sesuai dengan fatwa, yaitu pembiayaan anjak piutang (*Factoring*) dengan nama Pembiayaan atas dasar tagihan (*Invoice Financing*). Akan tetapi, walaupun memiliki perbedaan dalam nama layanan pembiayaan, tapi maksud dan tujuan dari produk layanan yang terdapat di fatwa dengan PT. Alami Sharia sama. Hal ini divalidasi oleh Bapak Asep dan Bapak Bembi dalam wawancara yang dilakukan.

Berikutnya Mekanisme dan Akad Layanan, Dalam kegiatan usahanya PT. Alami Sharia telah

menjalankan skema usahanya sebagai berikut:

- a. Calon penerima pembiayaan telah melakukan pekerjaan dan menyerahkan dokumen tagihan kepada payor dan payor akan melakukan pembayaran tagihan dalam tempo tertentu. Dalam hal ini maka sudah adanya akad yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang yang ditunjukkan dengan bukti tagihan (invoice) oleh calon penerima pembiayaan dari pihak ketiga (payor) yang menjadi dasar jasa dan/atau pembiayaan anjak piutang.
- b. Calon penerima pembiayaan mengajukan pembiayaan melalui platform ALAMI. Dari sini maka Calon penerima pembiayaan atas dasar bukti tagihan (invoice) yang dimiliki, mengajukan jasa dan/atau pembiayaan kepada penyelenggara.
- c. Tim alami akan melakukan proses pengecekan dokumen serta analisa pembiayaan dan pemberian persetujuan, hal ini tidak tertera dalam fatwa, namun menjadi bagian dari proses mitigasi risiko oleh PT. Alami Sharia.
- d. Berikutnya ALAMI akan menyampaikan hasil analisa dan keputusan pembiayaan melalui surat penawaran (Offering Letter) atau surat penolakan. Hal ini juga tidak tertera dalam fatwa, namun ini menjadi bagian dari proses mitigasi risiko oleh PT. Alami Sharia.
- e. Jika Surat penawaran disetujui calon penerima pembiayaan, ALAMI akan menawarkan pembiayaan kepada pemberi pembiayaan (personal/Institusi). Maka dari hal ini sudah sesuai dengan fatwa yaitu Penyelenggara menawarkan kepada calon pemberi pembiayaan untuk memberikan jasa penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (invoice), baik disertai atau tanpa disertai talangan (qardh).
- f. Pemberi pembiayaan melakukan proses pemberian pembiayaan melalui platform ALAMI. Didalam proses ini dilakukan lah pendaftaran (jika baru pertama kali menjadi funder Alami maka akan dilakukan registrasi dan verifikasi) melalui platform Alami. Dana dari pemberi pembiayaan yang telah masuk ke rekening virtual yang ditampung pada rekening escrow ALAMI. Setelah dana telah masuk ke rekening escrow, maka akan diberikan lembar penandatanganan akad Wakalah bil ujah dan akad Qardh yang akan dilakukan dengan menggunakan layanan tandatangan elektronik. Dalam hal ini PT. Alami Sharia bekerjasama dengan perusahaan yang bernama Digisign yang telah diakui autentikasinya oleh OJK dan Asosiasi Fintech Pembiayaan Indonesia. Maka hal ini sudah sesuai dengan fatwa, yaitu Penyelenggara melakukan akad wakalah bi al-ujrah dengan penerima pembiayaan untuk penagihan utang; penyelenggara sebagai wakil, dan penerima pembiayaan sebagai muwakkil. Penyelenggara sebagai wakil dari pemberi pembiayaan dapat memberikan talangan dana dengan akad qardh kepada penerima pembiayaan/jasa.
- g. Pada saat tanggal jatuh tempo, PT. Alami sharia akan melakukan penagihan kepada pihak payor untuk membayar piutang atas tagihan pihak penerima pembiayaan, lalu setelahnya, payor melakukan pembayaran kepada pihak penerima pembiayaan. Maka hal ini sesuai dengan fatwa yaitu, Penyelenggara melakukan penagihan kepada pihak ketiga (payor) atas piutang penerima pembiayaan.
- b. Dana pengembalian akan disettle atau di kembalikan kepada pemberi pembiayaan disertai dengan Ujah/Fee yang menjadi hak dari pemberi pembiayaan. Hal ini juga sudah sesuai dengan fatwa, yaitu Penerima pembiayaan membayar utang qardh (jika ada) kepada penyelenggara sebagai wakil. Penyelenggara wajib menyerahkan ujah dan qardh (jika ada) kepada pemberi pembiayaan. (wawancara Bapak Asep)

Maka dapat disimpulkan dilihat dari alur mekanisme dan akad layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, produk yang ditawarkan oleh PT. Alami Sharia kepada masyarakat sudah sesuai dengan fatwa.

Secara keseluruhan dalam 3 hal yang tertera dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, yaitu Pedoman Umum layanan, Model layanan, dan Mekanisme serta akad layanan, maka PT. Alami Sharia telah mengikuti ketentuan sesuai dengan Fatwa tersebut dengan ada sedikit perbedaan yang terletak pada nama produk dan terdapat tambahan dalam mekanisme serta akad yang dijalankan. Terkait dengan nama ini tidak menjadi masalah karena maksud, proses dan mekanisme yang dijalankan tetap sama dengan apa yang menjadi keterangan dalam Fatwa tersebut. Hal ini diperkuat kembali oleh bapak Bembi, bahwa PT. Alami Sharia menggunakan model layanan Anjak Piutang atau *factoring* dengan nama *Invoice Financing* atau

pembiayaan berdasarkan bukti tagihan. Adapun terkait ada penambahan proses mekanismenya juga tidak menjadi masalah karena apa yang menjadi tambahannya tersebut merupakan bagian dari mitigasi risiko yang dijalankan PT. Alami Sharia, hal ini selaras dengan apa yang dikatakan Bpk. Ramzi, bahwa selama apa yang menjadi hal yang dilakukan oleh Penyelenggara tidak diatur namun harus dan baik dilakukan maka tidak mengapa. (wawancara Bapak Ramzi) Lalu perkataan Bapak Dawud mengutip dari Hukum asal bermuamalah adalah halal, sampai ditemukan dalil yang mengharamkannya. (wawancara Bapak Dawud)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dengan menyertakan rujukan dari rumusan masalah yang terdapat pada bab pendahuluan, maka dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip Syariah, maka akan ditemukan 3 poin penting, yaitu pedoman umum layanan, model layanan, mekanisme serta akad layanan. Dan ketiga hal ini harus dilakukan penyelenggara dalam produk yang dikeluarkan oleh para penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi berdasarkan prinsip Syariah. Hasil yang didapat dalam penelitian analisa kesesuaian layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip Syariah dengan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan terkait pedoman umum layanan. Pada produk layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip Syariah yang ditawarkan oleh PT. Alami Sharia telah sesuai dengan Fatwa.
- b. Ketentuan terkait model layanan. Produk layanan pembiayaan berbasis teknologi Informasi berdasarkan prinsip Syariah yang ditawarkan oleh PT. Alami Sharia telah sesuai dengan Fatwa. Namun produk yang ditawarkan ini bernama *Invoice Financing* atau Pembiayaan berdasarkan tagihan, produk ini mengacu kepada Model layanan pembiayaan nomor satu pada fatwa yaitu pembiayaan anjak piutang atau *Factoring*. PT. Alami Sharia hanya menjalankan satu model layanan saja dimana pada fatwa ada 6 model yang bisa dijalankan.
- c. Ketentuan terkait mekanisme dan akad layanan. Mekanisme dan akad layanan pembiayaan dalam produk yang ditawarkan oleh PT. Alami Sharia yaitu *Invoice Financing* telah sesuai dengan ketentuan Mekanisme dan akad yang tertara pada Fatwa
- d. Dewan Pengawas Syariah menjadi hal yang wajib ada dalam Layanan Pinjam Meninjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menggunakan prinsip Syariah, karena dengan adanya DPS dalam penyelenggara layanan LPMUBTI ini menjadi tolak ukur penting akan kesyariahan produk yang dikeluarkannya, semua proses bisnis penyelenggaraan layanan seperti pedoman umum, model, dan mekanisme layanan harus telah ditinjau terlebih dahulu sebelum ditawarkan kepada masyarakat.
- e. Adapun aspek lain seperti dari sisi penggunaan teknologi, sistem informasi, dan validitas data dalam rangka mempermudah pengguna layanan dalam menggunakan layanan tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan *fintech p2p lending* konvensional.

Saran

Setelah dipaparkan mengenai analisa kesesuaian layanan pembiayaan berbasis teknologi Informasi berdasarkan prinsip Syariah dengan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 (Studi pada PT. Alami Sharia), maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi PT. Alami Sharia:
 - a. Agar mempertahankan dan menjaga konsistensi kesesuaiannya produk yang ditawarkannya dengan fatwa tersebut.
 - b. Agar meningkatkan kembali produk yang sudah sesuai agar lebih dikenal dan memberikan kemanfaatannya kepada masyarakat luas atau membuat produk lain yang mungkin bisa memenuhi kebutuhan pasar lainnya.
2. Bagi institusi kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School harapannya dengan adanya penelitian ini yang menggunakan metode penelitian kualitatif yang dipandang dari segi hukum kesyariahan agar mendorong dan memfasilitasi banyak

mahasiswanya terutama jurusan Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah dan yang lain secara umum untuk melakukan penelitian secara kualitatif, agar banyak melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang melakukan penelitiannya dengan metode kualitatif dan tidak hanya metode kuantitatif.

3. Bagi masyarakat yang memiliki usaha kecil dan menengah, dapat diketahui bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah ini bisa dijadikan alternatif dalam penyediaan pembiayaan untuk keperluan pengembangan usaha dengan mudah, aman, dan cepat.
4. Bagi peneliti berikutnya yang ingin mengambil penelitian dengan tema yang sama, Penelitian ini bisa dikembangkan oleh peneliti berikutnya yang akan melakukan pembahasan serupa dengan penelitian ini, dengan mengganti indikator kesesuaiannya atau tempat dimana studi pada penelitian ini berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahmat, R., & Rais H.M, A. (2006). Formalisasi Syariat Islam dalam perspektif Tata Hukum Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Abdul Qadir Jawaz, Y. b. (2020, May 5). Islam adalah agama yang sempurna. Retrieved from almanhaj.or.id: <https://almanhaj.or.id/2043-islam-adalah-agama-yang-sempurna.html>
- Abdul Qadir Jawaz, Y. b. (2020, May 12). Melaksanakan Perintah, Jauhi Larangan Dan Jangan Banyak Bertanya. Retrieved from almanhaj: <https://almanhaj.or.id/12145-melaksanakan-perintah-jauhi-larangan-dan-jangan-banyak-bertanya.html>
- Amin, M. (2011). Fatwa dalam Sistem Hukum Islam.
- Apriyani. (2019). Penerapan Layanan Pembiayaan Teknologi Informasi Berbasis Syariah Berdasarkan fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 (studi PT. Investree Radhika Jaya). Skripsi.
- Aziz, A. N. (2019). Fintech contribution to Indonesia's economic growth. MPRA Paper, 2.
- Batunanggar, S. (2019). Fintech development and regulatory frameworks in Indonesia. Adbi working Paper Series, 3-4.
- Bachri, Bachtiar. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Trigulasi Pada Penelitian Kualitatif. Surabaya: yusuf.staff.u
- Darmawansyah, T. T., & Aguspriyani, Y. (2019). Implementasi Fintech Syariah Di PT Investree Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Ad-Deenar. Jurnal ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 3. No. 2.
- Fathoni, N. (2013). Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI . economica Vol IV.
- Firdaus, M. N. (2019). Analisis Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah Berbasis Fintech Syariah Di Syarq.Com Dengan Fatwa DSN NO: 117/DSN- MUI/II/2018. Skripsi.
- Firmansyah, E., & Anwar, M. (2018). Islamic Financial Technology (Fintech): Its Challenges And Prospect .Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR).
- Gunawan. (2013). Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktek. Jakarta: Bumi Aksara.
- Gunawan, Imam. (2015). Metode Penelitian Kualitatif. Malang: Universitas Negeri Malang
- Habibullah, E. S. (2018). Prinsip-Prinsip Muamalah. Jurnal Perbankan Syariah Ad-Deenar.
- Hakim, R., & Irawan, M. (2019). Islamic Rulings And Financial Technology (FINTECH): An Analysis on the Relevance and Implications. MADANIA Vol. 23, No. 2.
- Kartika, R., Darna, N., & Setiawan, I. (2019). Analisis Peer to Peer Lending di Indonesia. Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi, Volume 12 Nomor 2.
- Lipka, M., & Hackett, C. (2016). Why Muslims are the world's fastest-growing religious group. Factank. Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Tujuan, Karakteristik, dan Jenisnya. (2020, May 5). Retrieved from maxmanroe.com: <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/penelitian-kualitatif.html>
- Moloeng, L. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pelu, A. I. (2019). Kedudukan Fatwa Dalam Konstruksi Hukum Islam. El-Mashlahah Journal.
- Qardhawi, Y. (1997). Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan. Gema Insani Press.
- Qatrunnada, N., & Marzuki, I. (2019). Analisis Akad Murabahah Dan Wakalah Bil Ujrah Pada

- Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) (Studi Kasus di PT. Dana Syariah Indonesia) . Al-Mizan, Vol. 03, No. 02.
- Qonita, N. (2019). Positioning Islamic Legal Theory In The Development Of Islamic Finance. Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 10 No.1 Tahun 2019 .
- Rizal, M., Maulina, E., & Kostini, N. (2018). Fintech as One of The Financing Soutions for SMEs. AdBispreneur: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan.
- Rusydiana , A. S. (Jurnal Al-Muzara'ah Vol. 6 No. 2, 2018). Bagaimana Mengembangkan Industri Fintech Syariah di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model (ISM). Jurnal Al-Muzara'ah Vol. 6 No. 2, 1.
- Sari, F., & Kartika, H. (2019). Terus bertumbuh, berikut tantangan perkembangan fintech di Indonesia. Kontan.co.id.
- Sugiyono. (2012). Metode Pnelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Zainuddin, A. (2008). Hukum ekonomi Syariah. Sinar Grafika.
- Zein, F. (2018). Legislation Fatwa of National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) In the State of Economy Policy. Jurnal Citra Hukum.